



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATIS UMBU SULUNG ALIAS ATIS;**
2. Tempat lahir : Waitama;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana,  
Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Semianda Umbu Kabalu, S.H., M.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Semianda Umbu Kabalu, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor: W26-U9/37/HK.01/IX/2023/PN Wkb tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ATIS UMBU SULUNG Alias ATIS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ATIS UMBU SULUNG Alias ATIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar sertifikat dalam 1 (satu) gabung dengan nomor sertifikat 24-12.-07-01-0093 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah a.n. Drs. NIC M. SANI pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama pemilik NURHASAN UMBU NAYI**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa ATIS UMBU SULUNG tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa, dari Dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP dengan Putusan *Vrijspraak* sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor berkas perkara : PDM-33/N.3.20/Eoh.2/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ATIS UMBU SULUNG Alias ATIS** pada waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sebidang tanah yang terletak di depan Kantor Kepolisian Sektor Katikutana, di Jl. Waibakul, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus 2021 terdakwa mendirikan 1 (satu) unit bangunan untuk tempat usaha di atas tanah pekarangan tanpa seizin dari yang berhak atas tanah tersebut yaitu saudara HAJI DAENG BACO UMBU NAY (almarhum) yang merupakan ayah kandung saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN yang mengetahui bahwa di atas tanah yang telah diwariskan kepadanya tersebut sudah terdapat bangunan yang dibangun oleh terdakwa kemudian menegur terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar di atas tanah tersebut segera meninggalkan tanah tersebut dan agar terdakwa membongkar bangunan yang dibangun oleh terdakwa di atas tanah tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan permintaan saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN tetapi terdakwa malah menyewakan sebagian dari bidang tanah tersebut kepada orang lain sehingga berdiri 2 (dua)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kios yang baru di atas tanah tersebut. Bahwa terdakwa menyewakan sebagian bidang tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang atas nama saksi YOHANIS BORA PAWOLUNG Alias BAPAK NIKE, saksi MARSELINUS PAWOLUNG Alias MARSEL dan saksi HENDRIKUS DEKI SIPUL Alias DEKI dengan harga sewa masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahun tanpa mendapatkan izin dari saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN. Bahwa uang sewa yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa pada tanggal 16 September 2022, saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN memberikan teguran tertulis kepada terdakwa agar terdakwa segera meninggalkan tanah tersebut dan membongkar bangunan di atasnya akan tetapi hingga teguran kedua pada tanggal 6 Oktober 2022 dan teguran ketiga pada tanggal 16 Oktober 2022 akan tetapi terdakwa juga tidak melaksanakan permintaan saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN dalam teguran tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa tidak meninggalkan tanah tersebut dan tidak membongkar bangunan di atas tersebut maka selanjutnya saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN pada tanggal 26 Oktober 2023 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sumba Barat untuk diproses hukum.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ATIS UMBU SULUNG** Alias **ATIS** pada waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sebidang tanah yang terletak di depan Kantor Kepolisian Sektor Katikutana, di Jl. Waibakul, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus 2021 terdakwa mendirikan 1 (satu) unit bangunan untuk tempat usaha di atas tanah pekarangan tanpa seizin dari yang berhak atas tanah tersebut yaitu saudara HAJI DAENG BACO UMBU NAY (almarhum) yang merupakan ayah kandung saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN yang mengetahui bahwa di atas tanah yang telah diwariskan kepadanya tersebut sudah terdapat bangunan yang dibangun oleh terdakwa kemudian menegur terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar di atas tanah tersebut segera meninggalkan tanah tersebut dan agar terdakwa membongkar bangunan yang dibangun oleh terdakwa di atas tanah tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan permintaan saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN tetapi terdakwa malah menyewakan sebagian dari bidang tanah tersebut kepada orang lain sehingga berdiri 2 (dua) buah kios yang baru di atas tanah tersebut. Bahwa terdakwa menyewakan sebagian bidang tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang atas nama saksi YOHANIS BORA PAWOLUNG Alias BAPAK NIKE, saksi MARSELINUS PAWOLUNG Alias MARSEL dan saksi HENDRIKUS DEKI SIPUL Alias DEKI dengan harga sewa masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahun tanpa mendapatkan izin dari saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN. Bahwa uang sewa yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa pada tanggal 16 September 2022, saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN memberikan teguran tertulis kepada terdakwa agar terdakwa segera meninggalkan tanah tersebut dan membongkar bangunan di atasnya akan tetapi hingga teguran kedua pada tanggal 6 Oktober 2022 dan teguran ketiga pada tanggal 16 Oktober 2022 akan tetapi terdakwa juga tidak melaksanakan permintaan saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN dalam teguran tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa tidak meninggalkan tanah tersebut dan tidak membongkar bangunan di atas tersebut maka selanjutnya saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN pada tanggal 26 Oktober 2023 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sumba Barat untuk diproses hukum.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb*





Bahwa ia terdakwa **ATIS UMBU SULUNG Alias ATIS** pada waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sebidang tanah yang terletak di depan Kantor Kepolisian Sektor Katikutana, di Jl. Waibakul, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”**. Perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus 2021 terdakwa mendirikan 1 (satu) unit bangunan untuk tempat usaha di atas tanah pekarangan tanpa seizin dari yang berhak atas tanah tersebut yaitu saudara HAJI DAENG BACO UMBU NAY (almarhum) yang merupakan ayah kandung saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN yang mengetahui bahwa di atas tanah yang telah diwariskan kepadanya tersebut sudah terdapat bangunan yang dibangun oleh terdakwa kemudian menegur terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar di atas tanah tersebut segera meninggalkan tanah tersebut dan agar terdakwa membongkar bangunan yang dibangun oleh terdakwa di atas tanah tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan permintaan saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN tetapi terdakwa malah menyewakan sebagian dari bidang tanah tersebut kepada orang lain sehingga berdiri 2 (dua) buah kios yang baru di atas tanah tersebut. Bahwa terdakwa menyewakan sebagian bidang tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang atas nama saksi YOHANIS BORA PAWOLUNG Alias BAPAK NIKE, saksi MARSELINUS PAWOLUNG Alias MARSEL dan saksi HENDRIKUS DEKI SIPUL Alias DEKI dengan harga sewa masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahun tanpa mendapatkan izin dari saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN. Bahwa uang sewa yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa pada tanggal 16 September 2022, saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN memberikan teguran tertulis kepada terdakwa agar terdakwa segera meninggalkan tanah tersebut dan membongkar bangunan di atasnya akan tetapi hingga teguran kedua pada tanggal 6 Oktober 2022 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran ketiga pada tanggal 16 Oktober 2022 akan tetapi terdakwa juga tidak melaksanakan permintaan saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN dalam teguran tersebut.

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:93 disebutkan bahwa pemegang hak yang pertama adalah Almarhum HAJI DAENG BACO UMBU NAY selanjutnya dalam sebab perubahan disebutkan berdasarkan surat keterangan warisan Nomor: 769/ AK/ 53.17/ XII/ 2021, tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat oleh DANIEL UMBU LOKU selaku pejabat pemerintah dan dalam kolom nama yang berhak dalam sertipikat tersebut adalah saksi NUR HASAN UMBU NAY.

Bahwa oleh karena terdakwa tidak meninggalkan tanah tersebut dan tidak membongkar bangunan di atas tersebut maka selanjutnya saksi NUR HASAN UMBU NAY Alias BAPAK JIHAN pada tanggal 26 Oktober 2023 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sumba Barat untuk diproses hukum.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 31 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Atis Umbu Sulung Alias Atis tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb atas nama Terdakwa Atis Umbu Sulung Alias Atis tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nur Hasan Umbu Nay alias Bapak Jihan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang terletak di Jalan Anakalang (depan polsek katikutana), Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di depan Polsek Katikutana, Desa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa atas nama Atis Uumbu Sulung Alias Atis;
- Bahwa penyerobotan tanah yang saksi maksudkan yaitu pelaku membangun bangunan 3 (tiga) unit tempat jualan (kios), dan menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain di atas tanah milik ayah saksi yang di diwariskan kepada saksi dan sertifikat dari tanah tersebut saat ini atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dari Terdakwa membangun 3 (tiga) unit tempat jualan (kios), dan menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa asal usul tanah tersebut saksi peroleh dari Almarhum ayah saksi atas nama Haji Daeng Baco Uumbu Nay dan tanah tersebut diwariskan kepada saksi berdasarkan kesepakatan semua ahli waris;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut atas nama ayah kandung saksi yang bernama Haji Daeng Baco Uumbu Nay dan saat ini saksi sudah membalik nama yakni atas nama saksi Nur Hasan Uumbu Nay;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut diterbitkan yakni pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama Haji Daeng Baco Uumbu Nay dan saksi melakukan balik nama pada tanggal 01 Desember 2021 atas nama Nur Hasan Uumbu Nay;
- Bahwa luas tanah milik saksi yang di serobot oleh Terdakwa saat ini sesuai dengan sertifikat luas tanah secara keseluruhan adalah 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa awal-mulanya pada bulan Agustus tahun 2021, saksi diberitahu oleh Ade Irma Alias Irma bahwa Terdakwa telah mendirikan sebuah kios/tempat jualan di bidang tanah tersebut sehingga pada bulan Oktober tahun 2021, saksi sempat menegur secara lisan agar keluar dari tanah tersebut dengan cara membongkar bangunan yang telah didirikan, namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran saksi tersebut bahwa Terdakwa tindakannya malah menambah mendirikan 2 (dua) unit bangunan diatas tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 September 2022, saksi memberikan teguran atau peringatan secara tertulis yang pertama namun Atis Uumbu Sulung Alias Atis tidak menghiraukannya, selanjutnya masih dalam bulan September 2022, saksi memberikan teguran atau peringatan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang kedua dan ketiga namun Atis Umbu Sulung Alias Atis tetap saja tidak mengindahkannya dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Sentra Pelayanan Polres Sumba Barat untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa sejak dari Almarhum ayah saksi masih hidup pihak manapun tidak pernah mengseنگketakan tanah tersebut dengan hingga saat ini;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi mengenali adalah benar sertifikat tanah warisan dari ayah saksi dan saat ini telah menjadi milik saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa jarak antara rumah tinggal Terdakwa dengan tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Ayah saksi yang bernama Haji Daeng Baco Umbu Nay memperoleh tanah tersebut dari jual-beli;
- Bahwa setahu saksi bahwa ayah saksi yang bernama Haji Daeng Baco Umbu Nay membeli tanah tersebut bukan dari keluarganya Terdakwa melainkan pada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut ayah saksi yang bernama Haji Daeng Baco Umbu Nay pernah membuat rumah tinggal diatas tanah tersebut yakni sekitar tahun 1970;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Hamid Al Gadri, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya sedangkan batas Barat saksi sudah lupa;
- Bahwa sejak dari dahulu tanah tersebut sudah diberi pagar keliling;
- Bahwa ketika saksi menegur secara lisan agar keluar dari tanah tersebut dengan cara membongkar bangunan yang telah didirikan diatas tanah tersebut, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa namun tindakan menjadi-jadi saja dengan menambah 2 (dua) unit bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat/menulis surat teguran atau peringatan yang ditujukan kepada Atis Umbu Sulung Alias Atis;
- Bahwa Saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang bersaudara, adapun Saksi menjadi ahli waris terhadap tanah tersebut karena saksi adalah anak bungsu laki-laki dari 10 (sepuluh) orang bersaudara tersebut sehingga dari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah keluarga, saksi menjadi ahli waris terhadap tanah tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan ahli waris;

- Bahwa tidak ada nama Terdakwa dalam dokumen surat penolakan warisan dari pada semua ahli waris karena Terdakwa bukan sebagai ahli waris dalam keluarga saksi;
- Bahwa Penyidik mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut karena Saksi yang memberikan kepada Penyidik pada saat saksi melaporkan masalah ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada niat baik Terdakwa untuk meminta maaf baik secara pribadi maupun keluarganya;
- Bahwa dari 3 (tiga) unit bangunan yang Atis Uumbu Sulung Alias Atis sewakan kepada orang lain, uang sewa tersebut dibayarkan kepada Atis Uumbu Sulung Alias Atis bukan kepada saksi karena saksi tidak mengetahui terkait sewa-menyewa tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa mengenai apakah sekitar tahun 1960 sebelum tanah tersebut diwariskan kepada saksi, apakah Uumbu Tauwa (pemilik tanah yang pertama) pernah meminta kerbau kepada Almarhumah Rambu Sada Moki (nenek Terdakwa) sebagai harga dari pada tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui karena saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dimana saksi mengatakan tidak ada kaitan keluarga antara saksi dan terdakwa, namun yang benar adalah antara nenek saksi dan nenek terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dekat, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

**2. Ade Irma alias Irma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan sebidang tanah di Jalan Anakalang (depan polsek katikutana), Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di laporkan oleh Nur Hasan Uumbu Nay;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menempati tanah milik Nur Hasan Uumbu Nay pada sekitar bulan Oktober 2021 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Nur Hasan Uumbu Nay sehingga sekitar bulan Oktober 2021, Nur Hasan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Nay pergi menegur secara lisan terhadap Terdakwa untuk meninggalkan atau mengosongkan lahan tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga Nur Hasan Umbu Nay kembali memberikan teguran atau peringatan secara tertulis (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di hiraukan juga oleh Terdakwa sehingga Nur Hasan Umbu Nay melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Sumba Barat;

- Bahwa yang menjadi terlapor adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban (pelapor) adalah Nur Hasan Umbu Nay;
- Bahwa alasan dari Terdakwa menempati tanah tersebut adalah karena menurut Terdakwa sebagai tanah milik orang tuanya;
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah tersebut awalnya adalah milik Haji Daeng Baco Umbu Nay yang merupakan kakek saksi dan sekitar tahun 2008, saksi meminjam tanah tersebut dan membangun konter Handphone (HP) sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Haji Daeng Baco Umbu Nay mendapatkan sebidang tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diatas sudah bersertifikat atas nama Nur Hasan Umbu Nay;
- Bahwa sesuai dengan sertifikat luas tanah secara keseluruhan adalah 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa menempati tanah milik Nur Hasan Umbu Nay tersebut dengan cara membangun 3 (tiga) unit tempat jualan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Nur Hasan Umbu Nay sudah memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 16 September 2022, yang kedua pada tanggal 2 November 2021 dan yang ketiga yakni pada tanggal 8 November 2021, namun Terdakwa tidak meninggalkan tanah milik Nur Hasan Umbu Nay;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah benar sertifikat tanah warisan yang saat ini menjadi hak milik dari Nur Hasan Umbu Nay;
- Bahwa Nur Hasan Umbu Nay tidak hanya membuat laporan membuat laporan di Desa atau Kecamatan, melainkan hanya di SPKT Polres Sumba Barat saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dimana saksi mengatakan tanah tersebut bukan milik dari Nur Hasan Umbu Nay melainkan tanah milik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Terdakwa berdasarkan surat wasiat dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

**3. Aminah H.B. Umbu Nay alias Mama Rini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan sebidang tanah milik Nur Hasan Umbu Nay yang di Jalan Anakalang (depan polsek katikutana), Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa atas kejadian ini yang menjadi terlapor adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban (pelapor) adalah Nur Hasan Umbu Nay;
- Bahwa awalnya sebidang tanah milik Nur Hasan Umbu Nay tersebut ditempati oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Nur Hasan Umbu Nay sehingga sekitar bulan Oktober 2021, Nur Hasan Umbu Nay pergi menegur secara lisan terhadap Terdakwa untuk meninggalkan atau mengosongkan lahan tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga Nur Hasan Umbu Nay kembali memberikan teguran atau peringatan secara tertulis (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di hiraukan juga oleh Terdakwa sehingga Nur Hasan Umbu Nay melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Sumba Barat;
- Bahwa alasan dari Terdakwa yang menempati tanah tersebut adalah sebagai tanah milik neneknya yang bernama Almh. Rambu Sada Moki;
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah tersebut awalnya adalah milik Haji Daeng Baco Umbu Nay yang merupakan ayah kandung saksi dan sekitar tahun 2008, Nur Hasan Umbu Nay meminjamkan tanah tersebut kepada Ade Irma yang membangun konter Handphone (HP) sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Haji Daeng Baco Umbu Nay mendapatkan sebidang tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menempati tanah milik Nur Hasan Umbu Nay tersebut dengan cara membangun 3 (tiga) unit tempat jualan;
- Bahwa sesuai dengan sertifikat luas tanah secara keseluruhan adalah 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Nur Hasan Umbu Nay;
- Bahwa Nur Hasan Umbu Nay sudah memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 16 September 2022, yang kedua pada tanggal 2 November 2021

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang ketiga yakni pada tanggal 8 November 2021, namun Terdakwa tidak meninggalkan tanah milik Nur Hasan Umbu Nay;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepadanya Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar sertifikat tanah warisan yang saat ini menjadi hak milik dari Nur Hasan Umbu Nay;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dimana saksi mengatakan tanah tersebut bukan milik dari Nur Hasan Umbu Nay melainkan tanah milik kakek Terdakwa berdasarkan surat wasiat dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

**4. Sumiyati Haji Baco Umbu Nay alias Mama Indirwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan sebidang tanah milik Nur Hasan Umbu Nay yang di Jalan Anakalang (depan polsek katikutana), Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa awalnya sebidang tanah tersebut ditempati oleh Terdakwa yakni seorang laki-laki yang bernama Atis Umbu Sulung Alias Atis tanpa seijin dan sepengetahuan dari Nur Hasan Umbu Nay sehingga sekitar bulan Oktober 2021, Nur Hasan Umbu Nay pergi menegur secara lisan terhadap Terdakwa untuk meninggalkan atau mengosongkan lahan tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga Nur Hasan Umbu Nay kembali memberikan teguran atau peringatan secara tertulis (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di hiraukan juga oleh Terdakwa sehingga Nur Hasan Umbu Nay melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Sumba Barat;
- Bahwa setahu saksi bahwa alasan dari Terdakwa menempati tanah tersebut adalah sebagai tanah milik neneknya yang bernama Almh. Rambu Sada Moki;
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah tersebut adalah sebagai berikut yang awalnya tanah tersebut adalah milik Haji Daeng Baco Umbu Nay yang merupakan ayah kandung saksi dan sekitar tahun 2008, Nur Hasan Umbu Nay meminjamkan tanah tersebut kepada Ade Irma yang membangun konter Hanphon (HP) sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Haji Daeng Baco Umbu Nay mendapatkan sebidang tanah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diatas sudah bersertifikat atas nama Nur Hasan Umbu Nay dimana luas tanah secara keseluruhan adalah 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa menempati tanah milik Nur Hasan Umbu Nay tersebut dengan cara membangun 3 (tiga) unit tempat jualan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin menempati tanah tersebut;
- Bahwa Nur Hasan Umbu Nay sudah memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 16 September 2022, yang kedua pada tanggal 2 November 2021 dan yang ketiga yakni pada tanggal 8 November 2021, namun Atis Umbu Sulung Alias Atis tidak meninggalkan tanah milik Nur Hasan Umbu Nay;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti kepada Saksi, Saksi mengenali bahwa benar sertifikat tanah warisan yang saat ini menjadi hak milik dari Nur Hasan Umbu Nay;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dimana saksi mengatakan tanah tersebut bukan milik dari Nur Hasan Umbu Nay melainkan tanah milik kakek Terdakwa berdasarkan surat wasiat dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi sekitar bulan Juli 2021 di tempatnya pinggir jalan raya Waibakul, Desa Katikutana, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Nur Hasan Umbu Nay, sementara pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Nur Hasan Umbu Nay masih memiliki hubungan keluarga yakni Nenek kandung Terdakwa yang bernama Pua Hadar Umbu Nay dengan Ayah kandung Nur Hasan Umbu Nay atas nama Daeng Baco Umbu Nay adalah saudara kandung;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021, Terdakwa diperintahkan oleh Nenek Terdakwa yang bernama Rambu Sadamoki untuk menempati/ membangun rumah di sebidang tanah milik Nenek Terdakwa yang bernama Rambu Sadamoki yang letaknya di jalan raya depan Polsek Katikutana, setelah Terdakwa membangun 1 (satu) buah rumah dan berjualan di lokasi tanah tersebut, Terdakwa mendapat telephone dari Ade Irma yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "sapa yang suru bangun disitu dan kenapa tidak kasih tahu saya" lalu Terdakwa menjawab "nenek yang suru saya kaka, kalau tidak keberatan kaka datang suapaya ketemu langsung dengan nenek" lalu Ade Irma menjawab "itu tanah saya sudah beli dari om Nur" lalu Terdakwa menjawab "kalau masalah jual beli antara kaka dengan om Nur saya tidak tahu, saya tinggal disini karena nenek yang suruh kalau bisa kaka datang supaya omong langsung dengan nenek saja" setelah itu kaka Irma dan Yadi pergi kerumah dan bertemu dengan Nenek Terdakwa, dan dari hasil mediasi nenek Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Om Nur namun sampai saat ini Om Nur belum bertemu dengan nenek Terdakwa, sehingga Terdakwa juga masih tetap tinggal di tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pengakuan atau ceritera dari Nenek Terdakwa yang bernama Rambu Sadamoki atas riwayat kepemilikan tanah tersebut yakni nenek Terdakwa membeli dari Umbu Taowa pada tahun 1962 dengan harga Rp470.00 (empat ratus tujuh puluh rupiah), kain sumba 1 (satu) lembar, dan kerbau 1 (satu) ekor
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya jika tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Terdakwa tetap tinggal diatas tanah tersebut oleh karena perintah dari Nenek Terdakwa yang bernama Rambu Sadamoki;
- Bahwa Terdakwa telah ditegur baik secara lisan dan tertulis oleh Nur Hasan Umbu Nay sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah kurang lebih sekitar 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa alasan nenek Terdakwa bersikeras dan menyuruh Terdakwa tetap tinggal di tanah tersebut yang sudah berseertifikat adalah oleh karena tanah tersebut nenek Terdakwa yang beli dan pada saat pengukuran dan pembuatan sertifikat oleh Daeng Baco Umbu Nay, Nenek Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa sebagai dasar kepemilikan atas tanah tersebut Terdakwa atau nenek Terdakwa tidak ada bukti bukti-bukti berupa sertifikat, akta jual beli, kwitansi transaksi antara Nenek Terdakwa dengan Umbu Taowa pada saat transaksi jual-beli;
- Bahwa Terdakwa tidak kenali barang bukti sertifikat dan baru saat ini Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyewakan kepada orang lain terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terkait masalah tanah ini diurus di tingkat Desa dan Kecamatan dan akhirnya Terdakwa di laporkan di polisi;
- Bahwa Sama sekali Nenek Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan baik di Desa maupun di Kecamatan dan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Yuliana Meja Kauwa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada tahun 1963, saksi pernah tinggal di rumah neneknya Terdakwa yang bernama Pua Hadar Umu Nay karena saksi sedang sakit dan pada saat itu saksi menyaksikan pemilik tanah atas nama Umu Taowa datang meminta uang dan meminta hewan kerbau sebagai harga atas tanah tersebut yakni uang sejumlah Rp470.00 (empat ratus tujuh puluh rupiah) dan 2 (dua) lembar kain serta 1 (satu) ekor hewan berupa kerbau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Umu Taowa dengan Rambu Sada Moki memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Umu Taowa adalah bapak manto saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Haji Daeng Baco Umu Nay;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hubungan keluarga antara Haji Daeng Baco Umu Nay dengan Rambu Sada Moki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Umu Taowa kepada Pua Hadar Umu Nay namun saksi hanya menyaksikan ketika Umu Taowa mendatangi Pua Hadar Umu Nay untuk menagih harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada bangunan diatas tanah tersebut dan saat ini Terdakwa tinggal diatas tanah tersebut dengan membuka usaha berupa kios;
- Bahwa dari pengetahuan saksi bahwa Terdakwa telah menempati tanah tersebut sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah tersebut yakni terletak di Jalan Anakalang (depan polsek katikutana), Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah secara keseluruhan adalah 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa pada tahun 1963 sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik dari bapak mantu saksi yang bernama Umbu Taowa dan pada tahun tersebut Umbu Taowa menjualnya kepada neneknya Atis yang bernama Rambu Sada Moki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah neneknya Terdakwa atas nama Rambu Sada Moki pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa dari sejarah tanah tersebut adalah merupakan tanah milik dari Terdakwa warisan dari neneknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyewakan kepada pihak lain dan yang saksi ketahui bahwa Terdakwa membuat bangunan rumah dan sekaligus membuka usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 8 (delapan) lembar Sertifikat dalam 1 (satu) gabung, dengan Nomor Sertifikat: 24-12.07-01-0093 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah a.n. Drs. NIC M. SANI, pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama pemilik NURHASAN UMBU NAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 Terdakwa atas nama Atis Umbu Sulung Alias Atis telah menempati sebidang tanah yang terletak di Jalan Anakalang (depan polsek katikutana), Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di depan Polsek Katikutana, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah bersertifikat hak milik yakni pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama Haji Daeng Baco Umbu Nay dan atas sertifikat tersebut Saksi Nurhasan Umbu Nay melakukan balik nama atas namanya pada tanggal 01 Desember 2021;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan sertifikat luas tanah secara keseluruhan adalah 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa diatas tanah tersebut Terdakwa membangun bangunan 3 (tiga) unit tempat jualan (kios), dan menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa menerima uang sewanya, sementara Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Nurhasan Umbu Nay;;
- Bahwa Saksi Nur Hasan Umbu Nay sudah memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 16 September 2022, yang kedua pada tanggal 2 November 2021 dan yang ketiga yakni pada tanggal 8 November 2021, namun Terdakwa tidak meninggalkan tanah milik Saksi Nur Hasan Umbu Nay;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
3. Atas permintaan yang berhak atau seluruhnya



PN\_Wkb\_2023\_PidB  
\_91\_bas\_9\_1701996

tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Atis Umbu Sulung Alias Atis dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb





adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur apakah memaksa masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang dipakai orang lain, atau apakah sedang ada disitu dengan tidak ada haknya bersifat alternatif, yang berarti tidaklah diharuskan kesemuanya harus terpenuhi melainkan sudah dianggap terbukti apabila salah satunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa sekitar bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 Terdakwa atas nama Atis Umbu Sulung Alias Atis telah menempati sebidang tanah yang terletak di Jalan Anakalang (depan polsek katikutana), Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di depan Polsek Katikutana, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa diatas tanah tersebut telah bersertifikat hak milik yakni pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama Haji Daeng Baco Umbu Nay dan atas sertifikat tersebut Saksi Nurhasan Umbu Nay melakukan balik nama atas namanya pada tanggal 01 Desember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan sertifikat luas tanah secara keseluruhan adalah 290 M2 (dua ratus sembilan puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa diatas tanah tersebut Terdakwa membangun bangunan 3 (tiga) unit tempat jualan (kios), dan menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa menerima uang sewanya, sementara Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Nurhasan Umbu Nay;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Hasan Umbu Nay sudah memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 16 September 2022, yang kedua pada tanggal 2 November 2021 dan yang ketiga yakni pada tanggal 8 November 2021, namun Terdakwa tidak meninggalkan tanah milik Saksi Nur Hasan Umbu Nay;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dimana tanah tersebut bukan milik dari Saksi Nur Hasan Umbu Nay melainkan tanah milik kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terdakwa menghadirkan seorang Saksi atas nama Yuliana Meja Kauwa yang pada pokoknya menerangkan pernah menyaksikan pemilik tanah yang dipermasalahkan saat ini atas nama Umbu Taowa dahulu pada tahun 1963 datang kepada Pua Hadar Umbu Nay (kakek Terdakwa) dan Rambu Sada Moki (nenek Terdakwa) meminta uang sejumlah Rp470,00 (empat ratus tujuh puluh rupiah) dan 2 (dua) lembar kain serta 1 (satu) ekor hewan berupa kerbau, namun Saksi tidak melihat proses pembayarannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi Yuliana Meja Kauwa, keterangannya hanya berdiri sendiri karena tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi tersebut dengan keterangan saksi lainnya yang diajukan di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pidana juga tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan atau sengketa perdata, sehingga untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini Majelis Hakim harus mengedepankan bukti formil yang berupa surat / akta otentik yakni Sertifikat Nomor Sertifikat: 24-12.07-01-0093 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah a.n. Drs. NIC M. SANI, pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama pemilik NURHASAN UMBU NAY;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas barang bukti Sertifikat yang terlampir dalam berkas perkara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak memuat peta bidang tanah, selama persidangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim sudah ditunjukkan foto tempat kejadian perkara dalam berkas perkara dan Terdakwa tidak membantah mengenai lokasinya, serta Terdakwa telah mengakui membangun bangunan dan menyewakan bangunan di atas tanah tersebut kepada pihak lain serta Terdakwa menerima uang sewanya, sementara Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Nurhasan Umbu Nay, maka menurut pendapat Majelis Hakim dapatlah dinyatakan Terdakwa yang menguasai tanah, dan keadaan ini haruslah dipandang sebagai telah terpenuhinya frasa “berada di situ dengan melawan hukum” sebagaimana salah satu elemen alternatif perbuatan dalam unsur kedua pasal ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera**

Menimbang bahwa setelah dipandang terbukti terdakwa berada di objek tanah tersebut dengan melawan hukum selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tidak juga mau segera pergi meskipun ia telah diminta oleh orang yang berhak untuk segera pergi;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Hasan Umbu Nay sudah memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 16 September 2022, yang kedua pada tanggal 2 November 2021 dan yang ketiga yakni pada tanggal 8 November 2021, namun Terdakwa tidak meninggalkan tanah milik Saksi Nur Hasan Umbu Nay;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh Sertifikat hak milik dan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dengan demikian, siapapun orangnya termasuk Majelis Hakim wajib memberikan penghormatan tertinggi terhadap eksistensi suatu Hak Milik.

Menimbang, bahwa sebagai suatu bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan format bentuknya telah ditetapkan secara baku, maka prinsip yang harus dipegang teguh terhadap eksistensi Sertifikat Hak Milik adalah isinya harus dipandang benar secara mutlak sampai dengan terbukti sebaliknya. Konsekwensi dari hal tersebut adalah melekatnya hak bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pemegang hak milik untuk juga berwenang meminta pergi siapapun orangnya yang masih menguasai atau menduduki tanah miliknya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim meyakini Saksi Nur Hasan Umbu Nay memanglah orang yang harus dipandang memiliki hak untuk menyuruh Terdakwa untuk pergi namun Terdakwa justru tetap bersikeras menguasai tanah itu dan tidak juga mau segera pergi meninggalkan tanah itu telah dengan sendirinya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau *pledooi* yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga diatas maka pembelaan atau *pledooi* tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa kesengsaraan yang dialami oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya akibat proses pemidanaan pencabutan kemerdekaan kadang-kadang jauh lebih berat akibatnya apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh si korban dan masyarakat sebagai akibat perbuatan terpidana. Dalam hal ini merupakan tugas dari masyarakat yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradab untuk mengurangi keadaan yang menyedihkan yang menimpa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari pemidanaan dengan berbagai cara yang manusiawi (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 134);

Menimbang, bahwa oleh karena hukum harus memperhatikan 3 (tiga) nilai identitas yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang meninjau dari sisi yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang meninjau dari sudut filosofis serta asas kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*), maka ketiga nilai tersebut harus selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pun, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, namun aspek sosial perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan ketiga, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan akan membawa dampak buruk yang jauh lebih besar daripada akibat pidana yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat hukum yang dikehendaki Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Sertifikat dalam 1 (satu) gabung, dengan Nomor Sertifikat: 24-12.07-01-0093 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah a.n. Drs. NIC M. SANI, pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama pemilik NURHASAN UMBU NAY yang telah disita dari Nur Hasan Umbu Nay alias Bapak Jihan maka dikembalikan kepada Nur Hasan Umbu Nay alias Bapak Jihan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Nurhasan Umbu Nay;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurhasan Umbu Nay mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ATIS UMBU SULUNG ALIAS ATIS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Berada dalam sebuah pekarangan tertutup dengan melawan hukum tanpa ijin yang berhak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Sertifikat dalam 1 (satu) gabung, dengan Nomor Sertifikat: 24-12.07-01-0093 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah a.n. Drs. NIC M. SANI, pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama pemilik NURHASAN UMBU NAY dikembalikan kepada Nur Hasan Umbu Nay alias Bapak Jihan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen Christian Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Wkb



Mila Mbay Waluwandja, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)